



**TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN TERHADAP WASIT
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA
(STUDI PUTUSAN No 69/PID.B/2018/PN.Bna)**

Muhamad Qoiril Anwar*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Muhamadqoiril.anwar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada tahun 2017 lalu terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh tiga pemain PSAP Sigli terhadap wasit pengadil lapangan yang memimpin pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United pada lanjutan Liga 3 Provinsi Banda Aceh di Stadion H Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh yang mengakibatkan wasit mengalami beberapa luka memar di wajahnya. Kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan lantaran adanya aduan dari pihak korban yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan tidak adanya ijtihad baik dari pelaku. Dengan dilanjutkannya kasus tersebut ke persidangan maka banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang menyatakan bahwa Negara melakukan intervensi terhadap otoritas sepakbola Indonesia yaitu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Tetapi di sisi lain Negara menganggap bahwa kasus ini masuk dalam wewenangannya.

Kata Kunci : Sepakbola; PSSI; Tindak Pidana

ABSTRACT

In 2017, there was an assault case carried out by three PSAP Sigli players against the court referee who led the match between PSAP Sigli vs Aceh United in the League 3 of Banda Aceh Province at the H Dimurtala stadium, Lampineung, Banda Aceh which caused the referee experiencing several bruises on his face. The case continued to the court since there was a complaint from the victim who felt aggrieved over the incident and the absence of ijtihad from the perpetrator. With the continuation of this case, there were a lot of pros and cons from various parties. Some of them state that the State intervened in the Indonesian football authority, PSSI (Indonesian Football Association). However, on the other side, the State was considering this case as its authority.

Keywords: Football; PSSI; Criminal Act.



I. PENDAHULUAN

Apabila melihat dari fakta yang ada, masyarakat Indonesia semakin banyak yang melakukan aktivitas olahraga guna menjaga kondisi tubuh mereka. Secara umum pengertian olahraga sendiri adalah salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Menurut UNESCO olahraga adalah setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri dan masih banyak lagi pengertian-pengertian olahraga yang satu dengan lainnya mempunyai kesamaan yang bertujuan menyehatkan tubuh.

Sepakbola merupakan salah satu bidang olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia dan hampir di setiap sudut negeri ini olahraga itu dapat ditemui. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) merupakan induk organisasi sepakbola di Indonesia. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) adalah induk organisasi yang bertugas untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan sepakbola di Indonesia. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) bergabung dengan FIFA yang merupakan otoritas sepakbola di dunia, yang artinya segala kegiatan sepakbola yang dinaungi PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pengaturannya mengacu pada FIFA yang merupakan induk organisasi sepakbola dunia. Selain itu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) juga bergabung

dengan AFC yang merupakan otoritas sepakbola di Asia.

Apabila melihat perkembangan sepakbola di Indonesia, dapat dilihat respon dan euforia yang sangat terasa, seperti di beberapa kota besar dengan nuansa fanatisme yang kental akan sepakbola. Namun, dibalik euforia sepakbola di Indonesia yang begitu besar, masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, baik sebelum pertandingan berlangsung, saat pertandingan berlangsung, maupun setelah pertandingan berlangsung. Adapun bentuk permasalahan sering terjadi yakni, kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official team, perkelahian antar pemain, dan bahkan pemukulan atau penganiayaan terhadap wasit yang merupakan perangkat penting dalam sebuah pertandingan sepakbola.

Tahun 2017 lalu terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh tiga pemain PSAP Sigli terhadap wasit pengadil lapangan yang memimpin pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United pada lanjutan Liga 3 Provinsi Banda Aceh di Stadion H Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh yang mengakibatkan wasit mengalami beberapa luka memar di wajahnya. Insiden terjadi ketika pemain PSAP Sigli tidak terima karena wasit tidak memberi kartu kuning kepada pemain Aceh United yang melakukan pelanggaran. Keadaan itu membuat pemain PSAP Sigli geram lalu protes adu mulut kepada wasit pengadil lapangan saat itu, karena dianggap berlebihan lalu pemain PSAP Sigli yang melakukan protes diberi kartu kuning. Setelah diberi kartu kuning justru pemain

PSAP Sigli memukul wasit dengan dibantu kedua rekan setimnya. Ketiga pemain tersebut pada akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh wasit (korban) dan kasusnya pun berlanjut ke pengadilan.

Meskipun tiga pemain PSAP Sigli Aceh divonis masing-masing enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun, setelah terbukti memukul wasit saat bertanding melawan Aceh United. Tapi ketiganya tidak perlu menjalani masa hukuman penjara. Dengan adanya hukuman yang diberikan kepada ketiga pemain tersebut banyak menuai kritikan juga perdebatan dari kalangan pelatih sepakbola, pengamat sepakbola dan pakar hukum, banyak dari mereka beranggapan bahwa tidak sepatutnya ketiga pemain tersebut di kenakan sanksi pidana atas perbuatan mereka. Banyak pro dan kontra atas kasus tersebut. Salah satunya ada yang menilai bahwa adanya intervensi negara terhadap otoritas sepakbola Indonesia yang dinaungi PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia).

Perbuatan ketiga pemain tersebut jika kita lihat dari sudut pandang hukum pidana yang berdasar pada norma – norma yang telah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara jelas dan meyakinkan terdapat tindak pidana yang dapat melukai orang lain dan patut dikenakan sanksi pidana. Selain itu berlakunya perundang-undangan pidana menurut tempat berkaitan erat dengan asas-asas yang tercantum dalam KUHP salah satunya asas teritorial yang diatur

dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa *aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.*¹ Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.

Kejadian yang menimpa tiga pemain PSAP Sigli tersebut memunculkan sebuah pertanyaan dan perdebatan tentang keberadaan dan eksistensi dari *Lex Sportiva* di dunia olahraga khususnya persepakbolaan Indonesia, penyebabnya tak lain karena masih tegaknya hukum positif sebuah negara yang mengintervensi otonomi sistem keolahragaan nasional. Menurut Hinca Panjaitan, *Lex Sportiva* punya sistem, tata cara, dan komunitas sendiri meskipun bukan entitas negara. Otoritas tertinggi dalam dunia sepakbola adalah di tangan FIFA yang merupakan badan hukum swasta nasional namun aktifitas internasionalnya melampaui semua negara.² PSSI sendiri yang merupakan induk sepakbola di Indonesia mempunyai hukum dan peraturan sendiri.

¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 86.

²Hinca Panjaitan, “APBD untuk Sepakbola Kewajiban Konstitusional Negara”, Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d58665641cba/hinca-panjaitan-apbd-untuk-sepakbola-kewajiban-konstitusional-negara>, pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.35

Aksi ketiga pemain sepakbola PSAP Sigli yang memukul wasit tersebut dalam pengadilan didakwa dengan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 170. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun terhadap masing-masing pesepakbola PSAP Sigli tersebut. Banyak perdebatan mengenai hasil putusan dalam kasus ini. Disini hakim merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan pastinya hakim disertai pertimbangan dari segi material maupun formal.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penting untuk dikaji penelitian tentang “TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN TERHADAP WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (Studi Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.Bna)” dengan perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada kasus pemukulan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap kasus tersebut?

II. METODE

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada segi-

segi yuridis yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,³ sedangkan pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, penyesuaian hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum dilakukan dengan menguraikan norma-norma yang ada.⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵Dengan menggunakan metode yuridis normatif maka penelitian akan dilakukan dengan mengkaji data sekunder. Dalam hal ini penelitian difokuskan kepada putusan pengadilan No 69/Pid.B/2018/PN.Bna.

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana pada kasus pemukulan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata dan sistematis tentang tinjauan yuridis kasus pemukulan terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola.

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 116.

⁴H. Hilman Hadikusuma, *Metodologi Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.Cet. Ke 8, hal. 137

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam Penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.⁶ Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Studi deduktif ini adalah studi yang ingin memahami sesuatu dari yang 'umum ke yang khusus', yang mana cara berpikir dimulai dari pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yang terkandung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang betentangan atau yang tidak serasi.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 98.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hal 12.

A. Penerapan Hukum Pidana pada Kasus Pemukulan yang Dilakukan Pesepakbola Terhadap Wasit dalam Pertandingan Sepakbola antara PSAP Sigli vs Aceh United

1. Kasus Posisi

Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 17:30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan agustus 2017 bertempat di Stadion H. Dimurtala Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh sedang berlangsung pertandingan sepakbola antara PSAP Sigli melawan Aceh United. Pada pertandingan tersebut dipimpin oleh seorang wasit yaitu Aidil Azmi.

Sewaktu pertandingan sedang berlangsung, salah seorang pemain Aceh United melakukan pelanggaran terhadap salah seorang pemain PSAP Sigli, namun karena wasit (korban) menganggap pelanggaran tersebut tidak berat, wasit (korban) tidak memberikan kartu kuning kepada pemain Aceh United tersebut, sehingga membuat pemain PSAP Sigli yaitu Muhammad Causar protes terhadap wasit (korban), namun wasit (korban) tetap berpegang pada putusannya. Tidak terima dengan keputusan wasit (korban) mengakibatkan Muhammad Causar emosi dan segera melayangkan pukulan kearah wasit (korban) sebanyak 1 kali di bagian perut, tidak terima dengan pukulan dari Muhammad Causar, maka wasit (korban) memberikan kartu kuning kepada Muhammad Causar, dengan diberikannya kartu kuning

kepadanya membuat Muahammad Causar semakin emosi dan memukul pipi wasit (korban) sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melanjutkan dengan menendang wasit (korban) sebanyak 1 kali di bagian paha. Tidak lama kemudian Pemain PSAP Sigli lainnya yaitu Fajar Munandar melompat kearah wasit (korban) dan melakukan pemukulan terhadap wasit (korban) kearah bagian kepala sebanyak 1 kali, sedangkan Nurmahdi yang juga pemain PSAP Sigli, menendang dan memukul kepala wasit (korban) sebanyak 1 kali, lalu pihak keamanan segera melerai pemukulan tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I Muhammad Causar dan terdakwa II Nurmahdi serta terdakwa III Fajar Munandar pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 17:30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan agustus 2017 bertempat di Stadion H. Dimurtala, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tenaga bersama secara terang-terangan didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas korban Aidil Azmi sedang memimpin pertandingan sepakbola antara PSAP Sigli dan Aceh United, yang mana korban merupakan wasit untuk memimpin pertandingan tersebut, sewaktu pertandingan sedang berlangsung, salah seorang pemain Aceh United melakukan pelanggaran terhadap salah seorang pemain PSAP, namun karena wasit/korban menganggap pelanggaran tersebut tidak berat, korban tidak memberikan kartu kuning kepada pemain Aceh United tersebut, sehingga membuat terdakwa I protes, namun korban tetap berpegang pada putusnya, tidak terima dengan keputusan wasit/korban terdakwa I emosi dan segera melayangkan pukulan kearah wasit/korban sebanyak 1 kali di bagian perut, tidak terima dengan pukulan terdakwa I, korban memberikan kartu kuning kepada terdakwa I, terdakwa I semakin emosi dan memukul pipi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melanjutkan dengan menendang korban sebanyak 1 kali di bagian paha, tidak lama kemudian terdakwa III melompat kearah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban kearah bagian kepala sebanyak 1 kali, sedangkan terdakwa II menendang dan memukul kepala korban sebanyak 1 kali, lalu pihak keamanan segera melerai pemukulan tersebut.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari rumah sakit bhayangkara Banda Aceh dengan nomor visum R/88/VIII/2017/RS.Bhy di peroleh

kesimpulan didapat bengkak di bagian kepala atas dan luka gores di lengan kiri bagian atas dan kanan di sebabkan ruda paksa benda tumpul pasien tidak memerlukan perawatan intensive. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-1 Muhammad Causar Bin Zakaria Yasin, terdakwa-2 Nurmahdi Bin Nurwadi, serta terdakwa-3 Fajar Munandar Bin Syamsuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-1 Muhammad Causar Bin Zakaria Yasin, terdakwa-2 Nurmahdi Bin Nuwardi, serta terdakwa-3 Fajar Munandar Bin Syamsuddin, masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara, potong masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

4. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil analisis dari Kasus Posisi, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa dalam kasus

“penganiayaan” terhadap wasit yang dijerat dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP, maka hukum yang diterapkan kepada ketiga terdakwa sudah tepat. Dalam kasus ini ketiga terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang “penganiayaan”. Berikut unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP tersebut :

a. Unsur “Barang siapa”

Sudarto mengatakan unsur pertama dari tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Dalam rumusan delik undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “barang siapa yang”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”. Kata “barang siapa” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, yang identitasnya telah disesuaikan dan dipertanyakan dipersidangan, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa-1 Muhammad Causar Bin Zakaria Yasin, terdakwa-2 Nurmahdi Bin Nuwardi, dan terdakwa-3 Fajar Munandar Bin Syamsuddin, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, para terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta mampu menjawab

setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggungjawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum. Berdasarkan uraian diatas maka unsur “barang siapa” dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau terang-terangan itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka atau terang-terangan dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.

Selanjutnya telah dikatakan oleh prof. Simons, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897, W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka di

dalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri.

Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap orang atau barang-barang yang berada ditempat umum, akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan “secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan” diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. “Secara terang-terangan” berarti tidak bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Dari yurisprudensi hanya dapat diketahui sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka” atau kekerasan yang sifatnya terbuka, yakni Arrest Hoge Raad 2 Maret 1908, yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut ; “Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah *vis publica* (kekuatan umum, *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut pasal

440 C.P atau *l'emploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang.”

Faktanya, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan dan di dukung dengan Surat *Visum et Repertum* telah terbukti bahwa terdapat luka pada tubuh korban akibat dari “penganiayaan yang dilakukan bersama-sama”. Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara hukum telah terpenuhi.

Tidak hanya itu, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R/88/VIII/2017/RS.Bhy, tanggal 25 Agustus 2017, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban Aidil Azmi, dengan kesimpulan : didapat bengkak di bagian kepala atas dan luka gores di lengan kiri bagian atas dan kanan disebabkan ruda paksa benda tumpul pasien tidak memerlukan perawatan intensive. Hasil *Visum et Repertum* menguatkan bahwa Tindak Pidana “penganiayaan yang dilakukan bersama-sama” yang dilakukan ketiga terdakwa kepada korban Aidil Azmi memang terbukti.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas maka penerapan pasal 170 ayat (1) KUHP Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola antara PSAP Sigli melawan Aceh United sudah tepat dan terpenuhi.

Mengenai adanya intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap kedaulatan PSSI, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putera Jaya, S.H. M.H dalam persidangan kasus yang serupa mengatakan bahwa aturan yang diatur PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut adalah merupakan *rule of the game* didalam sepakbola bukan *rule of the law* yang diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tidak dapat mengenyampingkan Pasal 2 KUHP yang merupakan *rule of the laws*, maka dapat dikatakan peraturan PSSI bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan KUHP. Dalam Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 KUHP maka ketentuan Pasal 9 KUHP yang menjelaskan pengecualian berlakunya asas territorial tidak berlaku. Dengan demikian Hukum Pidana mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara ini. Maka penerapan hukum pidana dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola antara PSAP Sigli melawan Aceh United tersebut sudah tepat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemukulan yang Dilakukan Pesepakbola Terhadap Wasit dalam Pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Bna, berikut akan diuraikan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan pidana tersebut.

Pertimbangan hakim pertama menyatakan, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa bukti *Visum Et Repertum* Nomor : R/88/VIII/2017/RS.Bhy, tanggal 25 Agustus 2017, telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban Aidil Azmi, dengan kesimpulan : didapat bengkak di bagian kepala atas dan luka gores di lengan kiri bagian atas dan kanan di sebabkan ruda paksa benda tumpul pasien tidak memerlukan perawatan intensive.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis alat bukti. Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan

Terdakwa.

Bukti *Visum et Repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *visum et repertum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *visum et repertum* masuk dalam kategori alat bukti surat dan dengan demikian *visum et repertum* memiliki nilai pembuktian di persidangan.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal, 18 Agustus 2017, sekira pukul 17.30 WIB, para terdakwa mengikuti pertandingan sepakbola yang bergabung pada klub PSAP Sigli dengan melawan Aceh United di Lapangan Stadion H. Murtala Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan yang menjadi wasit pertandingan di pimpin oleh saksi korban Aidil Azmi;
- Bahwa para terdakwa merupakan pemain dari kesebelasan PSAP Sigli, saat permainan berlangsung terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Aceh United, namun wasit (Saksi Korban) tidak memberikan kartu, padahal wasit telah membunyikan pluit tanda ada pelanggaran;
- Bahwa saat itu terjadi protes dari pemain kesebelasan PSAP Sigli, termasuk para terdakwa, wasit tidak terima atas protes tersebut lalu ia memberi kartu kuning kepada terdakwa-1;
- Bahwa waktu itu terdakwa-1 tidak menerima putusan saksi korban selaku wasit yang memberi kartu kuning terhadap dirinya, lalu terdakwa-1 mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan, sambil memukul perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dilanjutkan memukul pada bagian kepala 2 (dua) kali, dengan genggam tangan kanan;
- Bahwa kemudian datang pemain PSAP Sigli yang lain yaitu terdakwa-2 juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sambil melompat ke arah korban dan memukul dibagian kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa-3 dari arah gawang juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai pada bagian kepala saksi korban, dan akhirnya pihak keamanan datang, para terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain terhadap pemukulan saksi korban tersebut;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan bersalaman di hadapan Majelis Hakim di ruang persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian ini, lalu para terdakwa menyatakan penyesalannya terhadap kejadian tersebut;

Pertimbangan kedua hakim menyatakan, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan para saksi dan

keterangan para terdakwa, yang identitasnya telah disesuaikan dan dipertanyakan dipersidangan, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa-1 Muhammad Causar Bin Zakaria Yasin, terdakwa-2 Nurmahdi Bin Nuwardi, dan terdakwa-3 Fajar Munandar Bin Syamsuddin, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, para terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggungjawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 17:30 WIB, para terdakwa mengikuti pertandingan sepakbola yang bergabung pada klub PSAP Sigli dengan melawan Aceh United di Lapangan H. Murtala Kec. Kuta

Alam, Kota Banda Aceh, pertandingan di pimpin oleh wasit (saksi korban) Aidil Azmi. Dalam pertandingan tersebut para terdakwa merupakan pemain dari kesebelasan PSAP Sigli, saat permainan berlangsung terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Aceh United, namun wasit (saksi korban) tidak memberikan kartu kepada pemain Aceh United tersebut, dimana saat itu terjadi protes dari pemain kesebelasan PSAP Sigli, termasuk para terdakwa sendiri, atas protes yang dilancarkan oleh pemain PSAP Sigli wasit tidak terima, sehingga wasit (saksi korban) memberikan kartu kuning kepada terdakwa-1, namun terdakwa-1 tidak menerima putusan saksi korban yang memberikan kartu kuning terhadap dirinya, lalu terdakwa-1 mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan, sambil memukul 1 kali pada bagian perut saksi korban dan 2 kali pada bagian kepala saksi korban dengan genggaman tangan kanan tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Kemudian datang pemain PSAP Sigli yang lain yaitu terdakwa-2 dan terdakwa-3 juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu terdakwa-2 juga mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan sambil memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan genggaman tangan kanan. Selanjutnya datang pemain PSAP Sigli berikutnya yaitu

terdakwa-3 juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena terpancing emosi disebabkan saksi korban memberikan kartu kuning kepada temannya bernama Muhammad Causar (terdakwa-1), terus terdakwa-3 marah kemudian datang dari arah gawang lalu mendekati saksi korban langsung mendorong bagian depan badan saksi korban selanjutnya melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi korban, sehingga saksi korban terhempas ke belakang sambil dikerumuni oleh pemain yang lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut.

Pertimbangan ketiga hakim menyatakan, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf didalam diri para Terdakwa maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya

dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara sesuai dengan rasa keadilan atau setimpal dengan perbuatannya.

Pertimbangan keempat hakim menyatakan, bahwa Majelis Hakim merujuk pada pendapat Prof.Mr.Roeslan Saleh dalam bukunya segi lain hukum pidana terbitan 1984 hal.23, yang berpendapat bahwa kesalahan memang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukanlah alat untuk mencari pidana itu, manfaat juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya.

Pertimbangan kelima hakim menyatakan, berdasarkan parameter-parameter atau patokan-patokan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari sisi rasa keadilan, terhadap kesalahan yang dilakukan para terdakwa sangatlah adil para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP yaitu Pidana Bersyarat, dengan pertimbangan bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dengan diwujudkan oleh para terdakwa meminta maaf dihadapan Majelis Hakim, sambil menyalami saksi korban secara bergantian terhadap kesalahan para terdakwa yang diakui keliru, hal mana saja saksi korbanpun juga menyambutnya dengan memaafkan atas kesalahan para terdakwa yang keliru tersebut.

Pertimbangan keenam hakim menyatakan, bahwa untuk

menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan saksi korban mengalami sakit.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya adalah salah;
- Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim;
- Para Terdakwa mempunyai usia yang relative masih muda, dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki dirinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akhirnya memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa :

- 1) Menyatakan Terdakwa : 1. Muhammad Causar Bin Zakaria Yasin, 2. Nurmahdi Bin Nuwardi, 3. Fajar Munandar Bin Syamsuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu

- dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4) Memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5) Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Pada dasarnya dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan (filosofis), unsur kepastian hukum (yuridis) dan unsur kemanfaatan (sosiologis). Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya (yuridis) saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan (filosofis) maka unsur kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan (sosiologis) juga harus di korbankan dan begitu

selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu samalainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan analisis dari putusan No 69/Pid.B/2018/PN.Bna,

maka dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menegakkan hukum terhadap memutuskan perkara dalam kasus ini menggunakan tiga unsur, yaitu unsur kepastian hukum (yuridis) yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini yaitu diterapkannya Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, meskipun putusan pada akhirnya memutuskan pidana bersyarat, akan tetapi hakim tetap mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dengan demikian maka kepastian hukum (yuridis) dalam penegakan hukum terhadap kasus ini tidak dikesampingkan.

Unsur keadilan (filosofis) yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini yaitu penjatuhan pidana bersyarat kepada ketiga terdakwa. Dapat dikatakan memenuhi unsur keadilan (filosofis), dikarenakan dalam kasus ini ketiga terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korbanpun memaafkan kepada ketiga terdakwa, sehingga dengan pertimbangan itu hakim memutuskan pidana bersyarat. Bagi ketiga terdakwa putusan pidana bersyarat merupakan keadilan yang didapatkan, karena dengan ikhlas ketiga terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mengaku bersalah dihadapan majelis hakim, maka putusan pidana bersyarat sudah adil bagi ketiga terdakwa. Bagi korban keadilan yang didapat yaitu tetep diprosesnya kasus ini, meskipun seharusnya kasus ini merupakan wewenang dari PSSI, meskipun hakim memutus putusan pidana bersyarat, hal itu juga diterapkan

berdasarkan permintaan maaf yang telah diberikan korban terhadap ketiga terdakwa dalam persidangan dihadapan mejalis hakim. Dengan demikian korban dengan lapang dada sudah memaafkan ketiga terdakwa dan korban sudah tidak mempunyai rasa dendam maupun merasa dirugikan dalam kasus ini.

Pada dasarnya unsur kemanfaatan (sosiologis) dalam menegakkan hukum harus mencakup bermanfaat bagi korban, bermanfaat bagi terdakwa, bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini bermanfaat bagi korban, yaitu dengan adanya permintaan maaf oleh ketiga terdakwa terhadap korban maka memutus rasa emosi dan dendam korban kepada ketiga terdakwa, sehingga diantara ketiga terdakwa dan korban sudah tidak lagi terdapat permasalahan. Bagi ketiga terdakwa, kemanfaatan yang didapatkan yaitu penerapan pidana bersyarat dalam penjatuhan putusan ini, maka ketiga terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dan dapat tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Dalam hal kemanfaatan bagi masyarakat yaitu khususnya masyarakat yang memahami atau mencermati tentang sepakbola, pidana bersyarat merupakan kemanfaatan yang didapat, karena pada dasarnya kasus ini merupakan ranah dari PSSI yang merupakan induk organisasi yang mengatur dan mengawasi setiap pertandingan sepakbola yang dilaksanakannya. Sehingga dengan penjatuhan pidana bersyarat ini sedikit memberikan pengurangan terhadap adanya intervensi dari Negara terhadap PSSI yang merupakan organisasi yang

mempunyai wewenang dalam kasus ini.

IV. KESIMPULAN

1. Penerapan Hukum Pidana dalam kasus pemukulan yang dilakukan beberapa pemain sepakbola terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola antara PSAP Sigli vs Aceh United yang tertuang dalam putusan No.69/Pid.B/2018/PN.Bna yaitu ketiga Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketiga terdakwa dipidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi, maka penerapan hukum pidana dalam perkara pemukulan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola sudah tepat.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku Tindak Pidana pemukulan terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola dengan putusan No.69/Pid.B/2018/PN.Bna menggunakan berbagai pertimbangan yang mendukung hakim dalam memutus perkara tersebut. Setidaknya terdapat 6 (enam) pertimbangan hakim yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan putusan pidana bersyarat. Dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini hakim memperhatikan tiga unsur penting dalam menegakkan hukum, yaitu

unsur kepastian hukum (yuridis), unsur keadilan (filosofis), dan unsur kemanfaatan (sosiologis). Ketiga unsur tersebut tersirat dalam putusan yang diputuskan kepada ketiga terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Kaligis, O.C., *Hukum & Sepakbola*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2007).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedelapan Edisi Revisi* (Jakarta: Renika Cipta, 2008).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Soeparmono, R, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).



Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009).

nca-panjaitan-apbd-untuk-sepakbola-kewajiban-konstitusional-negara, pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.35

Jurnal

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Yuwono, Henry Cipto. 2013. *Analisis Yuridis Penegakan Pasal 351 KUHP Pada Perkelahian Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepakbola*. Jurnal Ilmiah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Banda Aceh Nomor : 69/Pid.b/2018/PN.Bna

WEBSITE

Hinca Panjaitan, “*APBD untuk Sepakbola Kewajiban Konstitusional Negara*”, Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d58665641cba/hi>